



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 544 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDUNGSANA KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kedungsana Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2/ 015/ Sekret/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nur Muhammad Mujib dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 21 Desember 2023;
2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Heri Junedi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 21 Desember 2023.
3. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Nomor 141.2/004-BPD/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Surat Kuwu Kedungsana Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2./015/Sekret/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2031;
5. Rekomendasi Camat Plumbon Nomor 400.10.2.2./123-Kec/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama : NUR MUHAMMAD MUJIB
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : RT 001 RW 002
- b. Nama : HERI JUNAEDI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 004 RW 004

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.194-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nur Muhammad Mujib dan Nomor Urut 2 atas nama Heri Junaedi; dan

- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Lampiran Nomor Urut 2575 atas nama Nur Muhammad Mujib dan Nomor Urut 2576 atas nama Heri Junaedi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plumbon;
3. Yth. Kuwu Kedungsana Kecamatan Plumbon.